



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 1874 / SK-PEND / DPMPTSP /2017.

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),  
KOVER "AL-ANWAR" KECAMATAN MANGKUBUMI.**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Al-Anwar Kecamatan Mangkubumi Nomor : 014/PAUD-KB/III/2017, Tanggal 15 Maret 2017, Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan KOVER.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Anwar Kecamatan Mangkubumi telah mengusahakan didirikannya KOVER. b. bahwa KOVER AL-ANWAR yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;  
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan

  1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor 421.9/1068/PAUDNI, Tanggal Maret 2017;
  2. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Wilayah Barat Nomor 800/077a/Wilbar-2017, Tanggal 14 Maret 2017;
  3. Hasil Penilaian Kelengkapan Perpanjangan Izin Operasional KOPER AL-ANWAR, Nomor: 421.1/34/BA-DPMPTSP/2017, Tanggal 30 Maret 2017.

## **MEMUTUSKAN**

- |            |  |
|------------|--|
| Menetapkan |  |
| PERTAMA    | <p>Memberikan Izin kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Al-Anwar Kecamatan Mangkubumi untuk mendirikan KOBER dengan;</p> <p>Nama : <b>“AL-ANWAR”</b></p> <p>Jenis Program : Kelompok Bermain ( KOBER)</p> <p>Alamat : Jln. ABR Cikurubuk RT.04 RW.01, Kel. Linggajaya, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya</p> <p>Ketua Penyelenggara : Yani Rohayani, S.Pd</p> <p>Ketua Pengelola : Yani Rohayani, S.Pd</p> <p>Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2017/2018,</p> |
| KEDUA      | <p>Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan berlaku dan harus di Registrasi setiap 3 Tahun sekali.</p>   |
| KETIGA     | <p>“KOVER AL-ANWAR” sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidanginya ;</p>  |
| KEEMPAT    | <p>Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;</p>   |
| KELIMA     | <p>Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;</p>   |
| KEENAM     | <p>Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD Terpadu sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.</p>   |
| KETUJUH    | <p>Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.</p>   |

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
Pada tanggal : 30 Maret 2017

Surat Edaran No. 130 Maret 2017

GUN GUN PAMLAGUNARA, S.I.P.  
NIP. 19671005 198703 1 005